

ABSTRAK

Fina Angraini, 1920210127, Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Pada Pengelolaan Lahan Parkir Karyawan PT Djarum (Studi Kasus di Titipan Sepeda Motor Dion Collection Dukuh Kebonallas Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus).

Penelitian ini dibuat bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan praktik bagi hasil dalam pengelolaan lahan parkir karyawan PT Djarum serta analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik bagi hasil yang diterapkan dalam pengelolaan lahan tersebut. Sebagai salah satu contoh implementasi bagi hasil dalam pengelolaan lahan parkir karyawan PT Djarum yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah adalah *musyarakah*. *Musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Dimana penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang tidak membutuhkan populasi dan sampel. Jadi penelitian ini akan menganalisis sistem pengelolaan bagi hasil lahan parkir yang diterapkan masyarakat setempat.

Perjanjian *musyarakah* yang dilakukan dalam akad tersebut dilakukan secara lisan. Usaha ini dikelola oleh pemilik tanah H. Noor Aziz, sementara Ibu Aslikah dan Emil Dian Handika sebagai pengelola. Ditengah-tengah usaha tersebut terjadi permasalahan yang mengakibatkan Ibu Aslikah tidak sanggup mengelola parkir sendiri, kemudian ada orang lain yang membantunya sehingga terjadi pembagian keuntungan yang berbeda dengan akad awal, yaitu 50%:50% menjadi 40%:60%, dimana masing-masing pengelola nantinya akan mendapatkan keuntungan 30%.

Berdasarkan analisis data penelitian dan disinkronkan dengan teori terkait, diketahui dengan jelas bahwasanya dalam praktik bagi hasil pengelolaan parkir karyawan PT Djarum yang berlokasi di Dukuh Kebonallas Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus lebih condong ke akad musyarakah yang sah menurut Hukum Ekonomi Syariah dan menurut ketentuan syara'.

Kata Kunci : *Hukum Ekonomi Syariah, Mudharabah, Lahan Parkir*